



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

Terdakwa I

Nama Lengkap : **CRISTIANUS DIRI Alias BAPAK TIFA**
Tempat Lahir : Atubul Dol
Umur/ Tgl Lahir : 47 tahun / 23 Maret 1971
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Koperapoka Jalur 1 Dist. Mimika Baru Kab. Mimika
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Berijazah)

Terdakwa II

Nama Lengkap : **KLEMES DIRI Alias ARIS**
Tempat Lahir : Atubul Dol
Umur/ Tgl Lahir : 18 Tahun/11 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Koperapoka Jalur 1 Dist. Mimika Baru Kab. Mimika
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (Berijazah)

Terdakwa III

Nama Lengkap : **EDUARDUS DIRI Alias WARDI**
Tempat Lahir : Atubul Dol
Umur/ Tgl Lahir : 18 Tahun/11 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Koperapoka Jalur 1 Dist. Mimika Baru Kab. Mimika
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (Berijazah)

----- Terdakwa Hein Unane ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

----- Para Terdakwa menghadap sendiri; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **terdakwa I CRISTIANUS DIRI, Terdakwa II KLEMES DIRI, dan Terdakwa III EDUARDUS DIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I CRISTIANUS DIRI, Terdakwa II KLEMES DIRI, dan Terdakwa III EDUARDUS DIRI** selama **penjara** dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg warna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) buah linggis;
- c. 1 (satu) buah potongan besi pipa;
- d. 1 (satu) buah sekop;
- e. 1 (satu) set alat kontrol/takel;
- f. 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 1 m (satu) meter digunakan sebagai alat ukur;
- g. 1 (satu) buah kunci inggris;
- h. 1 (satu) buah mata blender/mata gas;
- i. 3 (tiga) buah klem terbuat dari besi;
- j. 1 (satu) buah alat pembersih mata blender/mata las;

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. 25 (dua puluh lima) buah pipa tambang yang sudah dipotong;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Manajemen PT. Freeport Indonesia

- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan ;-----

DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa I **CRISTIANUS DIRI bersama-sama dengan Terdakwa II KLEMES DIRI dan Terdakwa III EDUARDUS DIRI** pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Mile 35 Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**", yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi ELRICH, bersama dengan Saksi SUPARDI dan Saksi DWI ARIS BYANTORO melaksanakan patroli di Zona Mile 34 sampai ke Mile 50 yang dipimpin oleh Saksi PATRICK, saat rute patroli bergerak melalui jalan lama Tanggul Barat di Mile 35, Saksi ELRICH bersama rekan-rekan mendapati Terdakwa CRISTIANUS DIRI, Terdakwa KLEMES DIRI, dan Terdakwa EDUARDUS DIRI bersama-sama melakukan aktifitas penggalian dan pemotongan pipa dengan cara penggalian tanah dilakukan oleh Terdakwa KLEMES DIRI dan Terdakwa EDUARDUS DIRI menggunakan sekop dan linggis untuk menemukan pipa yang tertanam di dalam tanah setelah di temukan pipa maka Terdakwa CRISTIANUS DIRI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KLEMES DIRI dan Terdakwa EDUARDUS DIRI melakukan Tekel / katrol besi kemudian Terdakwa CRISTIANUS DIRI melakukan pemotongan pipa dengan menggunakan selang stik yang terhubung dengan gas elpiji 12 kg yang berfungsi sebagai pemotong besi, setelah besi dipotong Terdakwa CRISTIANUS DIRI, Terdakwa KLEMES DIRI dan Terdakwa EDUARDUS DIRI mengangkat pipa yang sudah terpotong ke pinggir jalan;

- Atas perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan PT. Freeport Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dari Manajemen PT. Freeport Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa

menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. ELRICH FRANGKIWEL, yang identitasnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dibawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Kejadian Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 15.00 Wit di área PT. Freeport Indonesia tepatnya di área PT. Freeport Indonesia Mile 35 W 263 Tanggul Barat Timika
- Bahwa benar yang melakukan pencurian saat itu yang saya lihat saat itu ada 3 (tiga) orang masyarakat yang saya belum ketahui namanya sedang melakukan aktifitas penggalian dan pemotongan pipa tambang dan setelah di Kepolisian baru saya mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah saudara CRISTIANUS DIRI Alias BAPAK TIFA, saudara KLEMES DIRI Alias ARIS dan saudara EDOARDUS DIRI Alias WARDI
- Bahwa benar Barang yang diambil adalah besi pipa tambang / pipa konsentrat milik perusahaan PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya pelaku menggali pipa tambang yang didalam tanah dan setelah elihatan pipa tambang tersbut para pelaku selanjutnya mengeluarkan pipa tambang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam galian dengan menarik menggunakan alat takel/katrol dan setelah pipa tambang tersebut keluar semua selanjutnya para pelaku memotong dengan ukuran sekitar 3M (tiga meter) dengan menggunakan alat las tabung gas Elpiji

- Bahwa benar Pada saat Saksi bersama dengan teman teman tiba di TKP Saksi mendapati pelaku melakukan pencurian dengan alat berupa Skop, Linggis, Takel / Katrol, Tabung gas Elpiji;
- Bahwa benar Pada hari Sabtu sekitar jam 07.00 Wit Saksi bersama dengan Saksi SUPARDI dan Saksi ARIS melaksanakan patroli dengan zona Mile 34 s/d Mile 50 yang dipimpin oleh Saksi PATRICK (Warga Negara Amerika) dan waktu mulai kami patroli dari jam 07.00 Wit s/d jam 17.00 Wit.

Saat rute patroli bergerak dari Mile 34 s/d Mile 50 setelah itu balik lagi dengan rute Mile 50 s/d Mile 34 dan saat itu Saksi beserta rombongan melalui jalan yang biasa ada kegiatan masyarakat yang kadang kadang sering melakukan pemotongan pipa yakni disekitar Mile 36 s/d Mile 37 dan sekitar jam 15.00 Wit saat patroli Saksi melintas di Mile 35 jalan lama Tanggul Barat Saksi mendapati ada 3 (tiga) orang sedang melakukan aktifitas penggalian dan pemotongan pipa Dan yang Saksi beserta tim lakukan saat itu merespon dan langsung turun menghimbau untuk menghentikan kegiatan tersebut dengan mengamankan pelaku serta alat alat yang digunakan kemudian Saksi menghubungi pihak Security dan tidak lama kemudian pihak Security datang sehingga ketiga pelaku dan barang bukti diamankan oleh pihak Security;

- Bahwa benar tempat tersebut bukan tempat umum yang mana masyarakat biasa tidak bisa memasuki area pertambangan tersebut karena area pertambangan bisa dilalui yang memiliki ijin / akses masuk ke area perusahaan;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **PATRICK KEITH SOWERS**, yang identitasnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dibawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Kejadian Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 15.00 Wit di área PT. Freeport Indonesia tepatnya di área PT. Freeport Indonesia Mile 35 W 263 Tanguk Barat Timika
- Bahwa benar yang melakukan pencurian saat itu yang saya lihat saat itu ada 3 (tiga) orang masyarakat yang saya belum ketahui namanya sedang melakukan aktifitas penggalian dan pemotongan pipa tambang dan setelah di Kepolisian baru saya mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah saudara CRISTIANUS DIRI Alias BAPAK TIFA, saudara KLEMES DIRI Alias ARIS dan saudara EDOARDUS DIRI Alias WARDI
- Bahwa benar Barang yang diambil adalah besi pipa tambang / pipa konsentrat milik perusahaan PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya pelaku menggali pipa tambang yang didalam tanah dan setelah elihatan pipa tambang tersbut para pelaku selanjutnya mengeluarkan pipa tambang dari dalam galian dengan menarik menggunakan alat takel/katrol dan setelah pipa tambang tersebut keluar semua selanjutnya para pelaku memotong dengan ukuran sekitar 3M (tiga meter) dengan menggunakan alat las tabung gas Elpiji
- Bahwa benar Barang yang diambil oleh ke 3 (tiga) pelaku saat itu adalah pipa – pipa tua milik PT. Freeport Indonesia
- Bahwa benar Pipa pipa tersebut dulunya digunakan untuk mengalirkan konsentrat dari Tembagapura menuju ke Portsite
- Bahwa benar saat itu ke 3 (tiga) pelaku mengambil pipa – pipa tua tersebut dengan menggunakan alat Las (tabung gas Epiji), katrol, rantai dan tripot atau penyangga yang terbuat dari besi sebagai tempat untuk menggantungkan katrol
- Bahwa benar saat itu salah seorang pelaku sedang ada di dalam tanah dan seorang lagi sedang mengoperasikan katrol untuk mengikat pipa dan seorang lagi sedang berdiri mengawasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Menurut keterangan dari pelaku bahwa pipa-pipa tersebut nantinya akan dibawa dengan mobil Truk warna merah ke Timika untuk dijual
- Bahwa benar para Terdakwa masuk ke area kerja PT. Freeport Indonesia kemudian mengambil pipa-pipa tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pihak PT. Freeport Indonesia

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SUPARDI, yang identitasnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dibawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Kejadian Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 15.00 Wit di área PT. Freeport Indonesia tepatnya di área PT. Freeport Indonesia Mile 35 W 263 Tanggul Barat Timika
- Bahwa benar yang melakukan pencurian saat itu yang saya lihat saat itu ada 3 (tiga) orang masyarakat yang saya belum ketahui namanya sedang melakukan aktifitas penggalian dan pemotongan pipa tambang dan setelah di Kepolisian baru saya mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah saudara CRISTIANUS DIRI Alias BAPAK TIFA, saudara KLEMES DIRI Alias ARIS dan saudara EDOARDUS DIRI Alias WARDI
- Bahwa benar Barang yang diambil adalah besi pipa tambang / pipa konsentrat milik perusahaan PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya pelaku menggali pipa tambang yang didalam tanah dan setelah elihatan pipa tambang tersbut para pelaku selanjutnya mengeluarkan pipa tambang dari dalam galian dengan menarik menggunakan alat takel/katrol dan setelah pipa tambang tersebut keluar semua selanjutnya para pelaku memotong dengan ukuran sekitar 3M (tiga meter) dengan menggunakan alat las tabung gas Elpiji
- Bahwa benar Pada saat Saksi bersama dengan teman teman tiba di TKP Saksi mendapati pelaku melakukan pencurian dengan alat berupa Skop, Linggis, Takel / Katrol, Tabung gas Elpiji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada hari Sabtu sekitar jam 07.00 Wit Saksi bersama dengan Saksi SUPARDI dan Saksi ARIS melaksanakan patroli dengan zona Mile 34 s/d Mile 50 yang dipimpin oleh Saksi PATRICK (Warga Negara Amerika) dan waktu mulai kami patroli dari jam 07.00 Wit s/d jam 17.00 Wit.
Saat rute patroli bergerak dari Mile 34 s/d Mile 50 setelah itu balik lagi dengan rute Mile 50 s/d Mile 34 dan saat itu Saksi beserta rombongan melalui jalan yang biasa ada kegiatan masyarakat yang kadang kadang sering melakukan pemotongan pipa yakni disekitar Mile 36 s/d Mile 37 dan sekitar jam 15.00 Wit saat patroli Saksi melintas di Mile 35 jalan lama Tanggul Barat Saksi mendapati ada 3 (tiga) orang sedang melakukan aktifitas penggalian dan pemotongan pipa Dan yang Saksi beserta tim lakukan saat itu merespon dan langsung turun menghimbau untuk menghentikan kegiatan tersebut dengan mengamankan pelaku serta alat alat yang digunakan kemudian Saksi menghubungi pihak Security dan tidak lama kemudian pihak Security datang sehingga ketiga pelaku dan barang bukti diamankan oleh pihak Security;
- Bahwa benar tempat tersebut bukan tempat umum yang mana masyarakat biasa tidak bisa memasuki area pertambangan tersebut karena area pertambangan bisa dilalui yang memiliki ijin / akses masuk ke area perusahaan;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. DWI ARIS BYANTORO, yang identitasnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dibawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Kejadian Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 15.00 Wit di area PT. Freeport Indonesia tepatnya di area PT. Freeport Indonesia Mile 35 W 263 Tanggul Barat Timika
- Bahwa benar yang melakukan pencurian saat itu yang saya lihat saat itu ada 3 (tiga) orang masyarakat yang saya belum ketahui namanya sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktifitas penggalian dan pemotongan pipa tambang dan setelah di Kepolisian baru saya mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah saudara CRISTIANUS DIRI Alias BAPAK TIFA, saudara KLEMES DIRI Alias ARIS dan saudara EDOARDUS DIRI Alias WARDI

- Bahwa benar Barang yang diambil adalah besi pipa tambang / pipa konsentrat milik perusahaan PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya pelaku menggali pipa tambang yang didalam tanah dan setelah elihatan pipa tambang tersebut para pelaku selanjutnya mengeluarkan pipa tambang dari dalam galian dengan menarik menggunakan alat takel/katrol dan setelah pipa tambang tersebut keluar semua selanjutnya para pelaku memotong dengan ukuran sekitar 3M (tiga meter) dengan menggunakan alat las tabung gas Elpiji
- Bahwa benar Pada saat Saksi bersama dengan teman teman tiba di TKP Saksi mendapati pelaku melakukan pencurian dengan alat berupa Skop, Linggis, Takel / Katrol, Tabung gas Elpiji;
- Bahwa benar Pada hari Sabtu sekitar jam 07.00 Wit Saksi bersama dengan Saksi SUPARDI dan Saksi ARIS melaksanakan patroli dengan zona Mile 34 s/d Mile 50 yang pimpin oleh Saksi PATRICK (Warga Negara Amerika) dan waktu mulai kami patroli dari jam 07.00 Wit s/d jam 17.00 Wit.

Saat rute patroli bergerak dari Mile 34 s/d Mile 50 setelah itu balik lagi dengan rute Mile 50 s/d Mile 34 dan saat itu Saksi beserta rombongan melalui jalan yang biasa ada kegiatan masyarakat yang kadang kadang sering melakukan pemotongan pipa yakni disekitar Mile 36 s/d Mil 37 dan sekitar jam 15.00 Wit saat patroli Saksi melintas di Mile 35 jalan lama Tanggul Barat Saksi mendapati ada 3 (tiga) orang sedang melakukan aktifitas penggalian dan pemotongan pipa Dan yang Saksi beserta tim lakukan saat itu merespon dan langsung turun menghimbau untuk menghentikan kegiatan tersebut dengan mengamankan pelaku serta alat alat yang digunakan kemudian Saksi menghubungi pihak Security dan tidak lama kemudian pihak Security datang sehingga ketiga pelaku dan barang bukti amankan oleh pihak Security;

- Bahwa benar tempat tersebut bukan tempat umum yang mana masyarakat biasa tidak bisa memasuki area pertambangan tersebut karena area

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan bisa dilalui yang memiliki ijin / akses masuk ke area perusahaan;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. MARCUS RICHARD SIGARLAKI, yang identitasnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dibawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Freeport Indonesia (Dept. Pipeline Maintenance) dan jabatan saya adalah Superintendent yang berugas sebagai Pengawas dan pemeliharaan pipa tambang milik PT. Freeport Indonesia baik pipa tambang maupun pipa solar (konsentrat) yang mulai dari Mile 74 sampai di Porsite
- Bahwa benar ke 25 (dua puluh lima) potong pipa tambang tersebut adalah pipa tambang (konsentrat) dari Mile 74 sampai Porsite milik Perusahaan PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa benar Untuk pipa yang Mile 35 Tanggul Barat Timika memang sudah tidak aktif namun jika Dept Pipeline membutuhkan pekerjaan maka pipa tersebut akan digunakan lagi
- Bahwa benar Dengan diambilnya pipa tambang tersebut maka pihak perusahaan PT. Freeport Indonesia merasa dirugikan karena jika sewaktu – waktu pipa tersebut dibutuhkan pipa tersebut sudah tidak sudah tidak ada
- Bahwa benar kerugian akibat dari pencurian tersebut sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian harga persatu meter pipa Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah) dan ongkos kerja 1 jam Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan pipa yang di curi memiliki panjang sekitar 60 Meter yang membutuhkan waktu kerja sekitar 10 (sepuluh) jam
- Bahwa benar Saat para Terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) pipa tambang tersebut tanpa sepengetahuan / tanpa seijin dari Dept. Pipeline Maintenance
- Bahwa benar Mile 35 Tanggul Barat Timika tempat pelaku mengambil 25 (dua puluh lima) potong pipa tambang tersebut masih area perusahaan PT. Freeport Indonesia dan hanya karyawan yang memiliki akses yang dapat memasuki area tersebut dan bukan untuk masyarakat umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di dalam BAP pemeriksaan.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan terkait dengan kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) tersebut

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Terdakwa I

CRISTIANUS DIRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Kejadian Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 15.00 Wit di area PT. Freeport Indonesia tepatnya di area PT. Freeport Indonesia Mile 35 W 263 Tanggul Barat Timika
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, yang menjadi pelaku dalam pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri (CRISTIANUS DIRI Alias BAPAK TIFA), Terdakwa KLEMES DIRI Alias ARIS dan Terdakwa EDOARDUS DIRI Alias WARDI;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut adalah perusahaan PT. Freeport Indonesia.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, Terdakwa melakukan pencurian pipa tambang tersebut dengan cara menggali tanah yang menutupi besi tersebut kemudian memotong dengan menggunakan selang stik yang terhubung dengan gas elpiji 12 kg yang berfungsi sebagai pemotong besi;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian yakni Linggis (untuk menggali tanah), skop (untuk menggali dan mengerok tanah), katrol / takel (untuk mengangkat pipa tambang), selang stik (digunakan untuk memotong besi pipa tambang yang terhubung dengan tabung gas elpiji 12 kg), potongan besi (digunakan sebagai alas / ganjal saat posisi pipa di katrol);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, pipa hasil curian tersebut para Terdakwa akan menjual ke tempat penjualan besi tua yang ada di Timika untuk mendapatkan uang dan uangnya tersebut dibagi bertiga untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, peranan pada saat melakukan pencurian bersama - sama yakni Terdakwa CRISTIANUS DIRI Alias BAPAK TIFA, Terdakwa KLEMES DIRI Alias ARIS dan Terdakwa EDOARDUS DIRI Alias WARDI melakukan penggalian, mengangkat secara bergantian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama - sama namun saat pemotongan pipa tambang di lakukan oleh Terdakwa CRISTIANUS DIRI Alias BAPPAK TIFA;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, saat Para Terdakwa melakukan pencurian pipa tambang di Mile 35 Tanggul Barat tidak meminta ijin ke perusahaan selaku pemilik barang
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa II

KLEMES DIRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Kejadian Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 15.00 Wit di area PT. Freeport Indonesia tepatnya di area PT. Freeport Indonesia Mile 35 W 263 Tanggul Barat Timika
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, yang menjadi pelaku dalam pencurian tersebut adalah Terdakwa CRISTIANUS DIRI Alias BAPPAK TIFA, Terdakwa sendiri (KLEMES DIRI Alias ARIS) dan Terdakwa EDOARDUS DIRI Alias WARDI;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut adalah perusahaan PT. Freeport Indonesia.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, pencurian dilakukan dengan cara menggali lalu kami mengeluarkan pipa tambang dengan cara menarik menggunakan alat katrol, setelah pipa tambang naik dan keluar lalu para Terdakwa potong menggunakan las Elpigi dan setelah terpotong kemudian para Terdakwa angkat ke pinggir jalan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, alat yang digunakan para Terdakwa saat melakukan pencurian yakni Linggis (untuk menggali tanah), skop (untuk menggali dan mengerok tanah), katrol / takel (untuk mengangkat pipa tambang), selang stik (digunakan untuk memotong besi pipa tambang yang terhubung dengan tabung gas elpigi 12 kg), potongan besi (digunakan sebagai alas / ganjal saat posisi pipa di katrol);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, pipa hasil curian tersebut para Terdakwa akan menjual ke tempat penjualan besi tua yang ada di Timika untuk mendapatkan uang dan uangnya tersebut dibagi bertiga untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, peranan pada saat melakukan pencurian bersama - sama yakni Terdakwa CRISTIANUS DIRI Alias BAPPAK TIFA, Terdakwa KLEMES DIRI Alias ARIS dan Terdakwa EDOARDUS DIRI Alias WARDI melakukan penggalian, mengangkat secara bergantian dan bersama - sama namun saat pemotongan pipa tambang di lakukan oleh Terdakwa CRISTIANUS DIRI Alias BAPPAK TIFA;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, saat Para Terdakwa melakukan pencurian pipa tambang di Mile 35 Tanggul Barat tidak meminta ijin ke perusahaan selaku pemilik barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa II

EDOARDUS DIRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Kejadian Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 15.00 Wit di area PT. Freeport Indonesia tepatnya di area PT. Freeport Indonesia Mile 35 W 263 Tanggul Barat Timika
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, yang menjadi pelaku dalam pencurian tersebut adalah Terdakwa CRISTIANUS DIRI Alias BAPAK TIFA, Terdakwa KLEMES DIRI Alias ARIS dan Terdakwa sendiri (EDOARDUS DIRI Alias WARDI);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut adalah perusahaan PT. Freeport Indonesia.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, pencurian dilakukan dengan cara menggali lalu kami mengeluarkan pipa tambang dengan cara menarik menggunakan alat katrol, setelah pipa tambang naik dan keluar lalu para Terdakwa potong menggunakan las Elpigi dan setelah terpotong kemudian para Terdakwa angkat ke pinggir jalan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, alat yang digunakan para Terdakwa saat melakukan pencurian yakni Linggis (untuk menggali tanah), skop (untuk menggali dan mengerok tanah), katrol / takel (untuk mengangkat pipa tambang), selang stik (digunakan untuk memotong besi pipa tambang yang terhubung dengan tabung gas elpiji 12 kg), potongan besi (digunakan sebagai alas / ganjal saat posisi pipa di katrol);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, pipa hasil curian tersebut para Terdakwa akan menjual ke tempat penjualan besi tua yang ada di Timika untuk mendapatkan uang dan uangnya tersebut dibagi bertiga untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, peranan pada saat melakukan pencurian bersama - sama yakni Terdakwa CRISTIANUS DIRI Alias BAPAK TIFA, Terdakwa KLEMES DIRI Alias ARIS dan Terdakwa EDOARDUS DIRI Alias WARDI melakukan penggalian, mengangkat secara bergantian dan bersama - sama namun saat pemotongan pipa tambang di lakukan oleh Terdakwa CRISTIANUS DIRI Alias BAPAK TIFA;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, saat Para Terdakwa melakukan pencurian pipa tambang di Mile 35 Tanggul Barat tidak meminta ijin ke perusahaan selaku pemilik barang
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg warna biru
- 3 (tiga) buah linggis;
- 1 (satu) buah potongan besi pipa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop;
- 1 (satu) set alat kontrol/takel;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 1 m (satu) meter digunakan sebagai alat ukur;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah mata blender/mata gas;
- 3 (tiga) buah klem terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah alat pembersih mata blender/mata las
- 25 (dua puluh lima) buah pipa tambang yang sudah dipotong

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Ad.1 Unsur "**barang siapa**"

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa terdakwa selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah para terdakwa **CRISTIANUS DIRI, KLEMES DIRI dan EDUARDUS DIRI** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, para terdakwa membenarkan identitasnya tersebut.

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti para Terdakwa adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari **para terdakwa** tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana **Para Terdakwa** mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Bahwa disamping **Para Terdakwa** dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa **Para Terdakwa** Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu “

Yang dimaksud dengan “**mengambil barang sesuatu**” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau dengan kata lain berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain , sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebutseperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu (Penjelasan KUHP S. R. SIANTURI, SH, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni Ahaem - Petehaem Jakarta, Hal. 590 - 596) dan jika barang telah berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena takut diketahui. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian, yaitu :

- Pada hari Sabtu sekitar jam 07.00 Wit Saksi bersama dengan Saksi SUPARDI dan Saksi ARIS melaksanakan patroli dengan zona Mile 34 s/d Mile 50 yang pimpin oleh Saksi PATRICK (Warga Negara Amerika) dan waktu mulai kami patroli dari jam 07.00 Wit s/d jam 17.00 Wit.
- Saat rute patroli bergerak dari Mile 34 s/d Mile 50 setelah itu balik lagi dengan rute Mile 50 s/d Mile 34 dan saat itu Saksi beserta rombongan melalui jalan yang biasa ada kegiatan masyarakat yang kadang kadang sering melakukan pemotongan pipa yakni disekitar Mile 36 s/d Mil 37 dan sekitar jam 15.00 Wit saat patroli Saksi melintas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mile 35 jalan lama Tanggul Barat Saksi mendapati ada 3 (tiga) orang sedang melakukan aktifitas penggalian dan pemotongan pipa, pencurian dilakukan dengan cara menggali lalu kami mengeluarkan pipa tambang dengan cara menarik menggunakan alat katrol, setelah pipa tambah naik dan keluar lalu para Terdakwa potong menggunakan las Elpigi dan setelah terpotong kemudian para Terdakwa angkat ke pinggir jalan Dan yang Saksi beserta tim lakukan saat itu merespon dan langsung turun menghimbau untuk menghentikan kegiatan tersebut dengan mengamankan pelaku serta alat alat yang digunakan kemudian Saksi menghubungi pihak Security dan tidak lama kemudian pihak Security datang sehingga ketiga pelaku dan barang bukti amankan oleh pihak Security

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur

“Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:”**

Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar benar ke 25 (dua puluh lima) potong pipa tambang tersebut adalah pipa tambang (konsentrat) dari Mile 74 sampai Porsite milik Perusahaan PT. Freeport Indonesia
- Bahwa benar tempat tersebut bukan tempat umum yang mana masyarakat biasa tidak bisa memasuki area pertambangan tersebut karena area pertambangan bisa dilalui yang memiliki ijin / akses masuk ke area perusahaan

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan Hukum adalah Bahwa benar Pada hari Sabtu sekitar jam 07.00 Wit Saksi bersama dengan Saksi SUPARDI dan Saksi ARIS melaksanakan patroli dengan zona Mile 34 s/d Mile 50 yang dipimpin oleh Saksi PATRICK (Warga Negara Amerika) dan waktu mulai kami patroli dari jam 07.00 Wit s/d jam 17.00 Wit Saat rute patroli bergerak dari Mile 34 s/d Mile 50 setelah itu balik lagi dengan rute Mile 50 s/d Mile 34 dan saat itu Saksi beserta rombongan melalui jalan yang biasa ada kegiatan masyarakat yang kadang kadang sering melakukan pemotongan pipa yakni disekitar Mile 36 s/d Mil 37 dan sekitar jam 15.00 Wit saat patroli Saksi melintas di Mile 35 jalan lama Tanggul Barat Saksi mendapati ada 3 (tiga) orang sedang melakukan aktifitas penggalian dan pemotongan pipa Dan yang Saksi beserta tim lakukan saat itu merespon dan langsung turun menghimbau untuk menghentikan kegiatan tersebut dengan mengamankan pelaku serta alat alat yang digunakan kemudian Saksi menghubungi pihak Security dan tidak lama kemudian pihak Security datang sehingga ketiga pelaku dan barang bukti diamankan oleh pihak Security

Bahwa benar pipa hasil curian tersebut para Terdakwa akan menjual ke tempat penjualan besi tua yang ada di Timika untuk mendapatkan uang dan uangnya tersebut dibagi bertiga untuk kebutuhan sehari-hari

Bahwa benar saat Para Terdakwa melakukan pencurian pipa tambang di Mile 35 Tanggul Barat tidak meminta ijin ke manajemen PT. Freeport Indonesia selaku pemilik barang

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 Unsur **“Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”**

Bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah *“adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku”*, bahwa dipersidangan terungkap para Terdakwa sedang melakukan aktifitas penggalian dan pemotongan pipa, peranan pada saat melakukan pencurian bersama - sama yakni Terdakwa CRISTIANUS DIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BAPAK TIFA, Terdakwa KLEMES DIRI Alias ARIS dan Terdakwa EDOARDUS DIRI Alias WARDI melakukan penggalan, mengangkat secara bergantian dan bersama - sama namun saat pemotongan pipa tambang di lakukan oleh Terdakwa CRISTIANUS DIRI Alias BAPPAK TIFA kemudian Saksi beserta tim lakukan saat itu merespon dan langsung turun menghimbau untuk menghentikan kegiatan tersebut dengan mengamankan pelaku serta alat alat yang digunakan kemudian Saksi menghubungi pihak Security dan tidak lama kemudian pihak Security datang sehingga ketiga pelaku dan barang bukti amankan oleh pihak Security

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **“Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap para terdakwa telah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan kepada para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina para terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----
----- Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Cristianus Diri Alias Bapak Tifa , Terdakwa II Klemes Diri Alias Aris dan Terdakwa III Eduardus Diri Alias Wardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" dengan Pemberatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (s) sepuluh bulan ;
3. Menetapkan masa penangkalan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg warna biru '
 - 3 Buah Linggis-
 - 1 buah potongan besi pipa ;
 - 1 (satu) buah sekop ;
 - 1 *satu) set alat kontrol /takel
 - 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 1 meter digunakan sebagai alat ukur ;
 - 1 buah kunci inggris;
 - 1 buah mata blender /mata gas ;
 - 3 buah klem terbuat dari besi ;
 - 1buah alat pembersih mata blender /mata les;
 - dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 25 lima buah pipa tambang yang sudah dipotong
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Mangemen PT Freeport Indonesia
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh kami, RELLY D,BEHUKU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 4 September 2018 tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh ARDHI PADMA Y KOTTAMA,SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ;-----

Hakim Anggota,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Steven Christian Walukow, S.H.

Hakim Ketua,

RELLY D,BEHUKU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BUDDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)